



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021-89123456

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor 1211/23-Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK

PAUD BUNGA MEKAR II

KP CIBENTANG RT 01 RW 03
DESA CIBENTANG KECAMATAN CISEENG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

bang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan per
kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksana
dini, perlu memberikan izin Operasional Penyele
Anak Usia Dini / **PAUD BUNGA MEKAR I**
Kp. Cibentang Rt 01 Rw 03 Desa/Kelurahan C
Ciseeng Kabupaten Bogor

- b. Bahwa berdasarkan

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum

Segala penyimpangan dan atau kelalayan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum

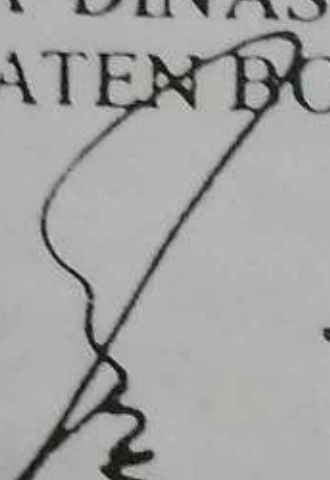
Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI Cibinong

PADA TANGGAL 14-01-2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

bidikan Provinsi Jawa Barat,
ia Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
akilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor,

uhum Kecamatan Ciseeng,
ang Kecamatan Ciseeng.